



PENETAPAN

Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara permohonan praperadilan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan praperadilan antara:

ASMAH, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten No. 63 Rt.004/Rw.001, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr.MOSPA DARMA SE.SH.MKn Advokat pada kantor MOS & PARTNER'S LAW OFFICE** berkedudukan di Jalan Kapten Muslim/Sidomulyo No.4 Kelurahan Sei Sikambing C.II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2024, selanjutnya Pemohon mencabut Surat Kuasa Pemohon tersebut pada tanggal 15 April 2024 dan kemudian Pemohon memberikan Kuasa kepada **DR. ALI YUSRAN GEA, S.H.,M.Kn.,M.H., SURISWAN GEA, S.H., AGUSMAN GEA, S.H.,M.Kn., DATUK NIKMAT GEA, S.H.**, Advocates dan Legal Consultant berkantor di Jalan Bakti Selatan No. A01/42, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan nomor register W2U19.69/Pid/SK/2024/PN Srh, tanggal 16 April 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan:

Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq.Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai, Jalan Medan-Tebing Tinggi Desa Firdaus, Kecamatan Sei. Rampah-Sergai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan tanggal 26 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh, sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi dasar adalah Pengaduan Saudara MIRZA FAHMI selaku penerima Perjanjian Perikatan Jual-Beli (PPJB) dari Pemilik yang tak lain adalah kakak ipar dari saudari ASMAH dengan Laporan Polisi: LP/B/430/XII/2023/SPKT/POLRES SERGAI/POLDA SUMUT, dalam perkara dugaan tindak pidana menguasai lahan tanpa izin yang berhak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a,b,c dan d Jo Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya Jo UU No. 1 tahun 1961 tentang semua penetapan undang-undang darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 P-1;

2. Bahwa yang menjadi objek permasalahan adalah tanah yang asal-usulnya sebagai berikut :

Posisi Tanah : Depan Jl.Medan Kantor (saat ini Namanya menjadi) Jln.Kabupaten)belakang Jl. Pasar Kampung Djoeani (disesuaikan dengan EYD menjadi Jl.Pasar Kampung Juani/Jl. Alwasliyah Perbaungan) Objek Tanah : SOERAT KETERANGAN (GRANT) TANAH KEPUNYAAN INJIK ZAHARA berdasarkan Surat Keterangan No. 3/Pbn/Ktr/2603 Kita Sp. JMM, Toeankoe Sulthan Kerajaan Negeri Serdang Perbaongan Pada 2 Djoeni 2603. tanah seluas 3.325 M2.....P-2;

3. Bahwa Perkawinan Ibu ZAINUN dengan Bapak M. RAMLI telah melahirkan 12 (dua belas) orang anak di Rumah Panggung tersebut yakni :

1. SYAMSUL BAHRI (Alm).
2. DARWATI (Almh).
3. JAMILAH (Almh).
4. RAMLAH (Almh).
5. ZAHRIYAH (Amh).
6. RUKIYAH (Almh)

Halaman 2 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SYAMSIR ALAM.
8. SAIFUL BAHRI
9. ASMAH. (yang melanjutkan menempati Rumah Panggung)
- 10.SAMSIAH.
- 11. KHAIRUL.**
- 12. SYAHRIAL.**

Rumah Panggung yang menjadi sejarah keluarga besar ibunda Almarhumah Zainun yang di jadikan sengketaan oleh Pelapor yang tidak dan atau kurang memahami asal-usulnya Bangunan dan Denah P-3;

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 1996 Suami Ibu ZAINUN yakni Bapak

M. RAMLI meninggal dunia di Rumah Panggung tersebut, setelah menunggui dan membangun Rumah Panggung di areal tanah kepunyaan INJIK ZAHARA (Istri dari Sultan Serdang) selama bertahun-tahun sebagai penunggu lahan, selanjutnya Ibu ZAINUN, memohon agar lahan yang diatasnya dibangun Rumah Panggung yang ditempatinya dapat dihibahkan kepadanya;

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 1998, Ibu ZAINUN membuat SURAT PERMOHONAN DAN PERNYATAAN yang ditujukan kepada ahli waris INJIK ZAHARA yakni : Tengku ABUNAWAR SINAR, Tengku LUCKMAN SINAR, Tengku ABU KASIM, memohon agar dapat di hibahkan tanah seluas 1 (satu) rantai atau dengan "ukuran 20 X 20 M2 di sebelah kiri dan kanan rumah panggung dan pada SURAT PERMOHONAN DAN PERNYATAAN tersebut dituliskan "tanah 1 (satu) rantai atau ukuran 20 X 20 M2 yang dihibahkan nantinya tidak dipindah tangankan atau dijual kepada siapapun".....P-4.
6. Bahwa setelah menunggu lebih kurang 1 (satu) tahun, pada hari Jumat tanggal 09 Juli 1999 permohonan Ibu ZAINUN di setuju oleh para ahli waris INJIK ZAHARA, selanjutnya Ibu ZAINUN, yang mendapat persetujuan dari ahli waris dari INJIK ZAHARA yakni : Tengku ABUNAWAR SINAR, Tengku LUCKMAN SINAR, Tengku ABU KASIM, Surat tersebut di tanda tangani oleh 3 (tiga) orang ahli waris.....P-5.
7. Bahwa dari semua Keturunan Ibu ZAINUN, hanya SYAHRIAL yang paling dekat dengan para ahli waris anak INJIK ZAHARA. Sehingga ahli waris Sultan Serdang, pada suatu kesempatan yakni Tengku LUCKMAN SINAR

Halaman 3 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



meminta agar melakukan ganti-rugi terhadap lahan yang ditunggu oleh ibunya SYAHRIAL yakni Ibunda ZAINUN.

8. Bahwa setelah meninggalnya 2 (dua) orang ahli waris yakni : Tengku ABUNAWAR SINAR dan Tengku ABU KASIM, yang tersisa tinggal Tengku LUCKMAN SINAR, maka pihak ahli waris dari Tengku ABUNAWAR SINAR, Tengku ABU KASIM, meminta kepada Tengku LUCKMAN SINAR, selaku orang tua yang masih hidup untuk menjual lahan yang ditunggu oleh Ibu ZAINUN agar dilakukan Ganti-Rugi.
9. Bahwa Tengku LUCKMAN SINAR menawarkan harga kepada SYAHRIAL tanah seluas 3.325 M2 terhadap lahan yang di tunggu oleh Ibu ZAIANUN senilai **Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)** berdasarkan keputusan seluruh Keluarga Almarhum Tengku ABU KASIM dan Tengku ABUNAWAR selanjutnya menunjuk Tengku LUCKMAN SINAR selaku Kuasa Jual, pada saat proses Negosiasi LUCKMAN SINAR menunjukan surat- surat *Grant Soeltan* dan *Surat Keterangan Tanah* dengan Nomor ; 593. 11/ 185/ SKT /2022 atas nama *H.T LUCKMAN SINAR.S.H.*, yang luasnya 3.325 M2 P-6.
10. Bahwa ketika terjadi proses Negosiasi dengan Tengku LUCKMAN SINAR dan SYAHRIAL, membicarakan Hibah yang telah diberikan kepada Ibu ZAINUN, maka ukuran luas tanah sebenarnya yang akan di lakukan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi *adalah 3.325 M2 dikurangi 1 (satu) rantai atau sama dengan 400 M2*, akhirnya setelah proses negosiasi disepakati oleh seluruh Keluarga Ahli waris keturunan INJIK ZAHARA harga di kurangi **Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta)** sehingga harga yang sebenarnya sesuai Kwetansi senilai **Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)**,.....P-7.
11. Bahwa sebelum transaksi SYAHRIAL meminta agar seluruh ahli waris INJIK ZAHARA yang telah meninggal dunia membuat Surat keterangan ahli waris pengganti (**plaatsvervulling**) selanjutnya Tengku LUCKMAN



SINAR dan Isterinya bertindak secara benar dan kuat secara hukum serta menyerahkan seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lahan tersebut.....P-8.

12. Bahwa pada hari **Selasa tanggal 28 Desember 2004**, dihadapan Notaris kota Perbaungan **MARIANI SIMBOLON, S.H.** dengan Akte No: **32 tanggal 28 Desember 2004**, dilakukan **PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI**, setelah pihak Keluarga menunjuk kuasa kepada **Tengku LUCKMAN SINAR** didampingi oleh istri yakni Nyonya **Tengku DARATUL QAMAR**.....P-9.

13. Bahwa Ibu ZAINUN, telah melahirkan 12 (dua belas) anak tetap mendiami Rumah Panggung tersebut bersama saudara ASMAH, yang telah melangsungkan Perkawinan dengan Abang SYAMSUL BAHRI, bahkan telah melahirkan keturunan di rumah panggung tersebut. SYAHRIAL selaku pemilik menginstruksikan agar ASMAH untuk tetap di rumah panggung sekaligus menjaga dan merawat Ibu ZAINUN, sehingga setiap tahunnya kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) menjadi tanggung jawab saudara Asmah P-10.

14. Bahwa abang kandung SYAHRIAL yakni SYAMSIR ALAM yang berniaga dan memiliki lapak di sekitar dekat sejajar 50 Meter Rumah Panggung yang di diami Kak ASMAH, rumahnya tidak layak huni karena sempit, maka SYAHRIAL menawarkan agar menempati lahan yang di belakang Rumah Panggung masih banyak lahan kosong, selanjutnya setelah beberapa waktu SYAHRIAL melakukan Proses Hibah melalui Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan;

15. Bahwa selanjutnya pada 3 Maret tahun 2007, SYAHRIAL menghibahkan lahan seluas 3.325 M2 no.590/22/2007, di kelurahan Simpang tiga Pekan dan ditanda tangani oleh Lurah Simpang Tiga Pekan :M. NURDIN objek tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing diatas namakan SYAHRIAL seluas 1694m2 dan SURYATI

Halaman 5 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



DALIMUNTE seluas 1631 m2 tanpa mengindahkan hibah dari keturunan Sultan Serdang sebelumnya . Pada saat proses hibah Abang Kandung ASMAH yakni **SYAMSIR ALAM mengatas namakan lahan yang di hibahkan tersebut, atas nama Isterinya yakni SURYATI DALIMUNTE.**

16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2010, Ibu ZAINUN meninggal Dunia di Rumah Panggung tersebut, selanjutnya ASMAH bersama Suaminya SYAMSUL BAHRI tetap tinggal di rumah Panggung tersebut dengan melanjutkan berniaga jualan makanan di depan Rumah Panggung tersebut.

17. Bahwa hibah yang dilakukan SYAHRIAL kepada Abang Kandung nya SYAMSIR ALAM dengan mengatasnamakan Kakak ipar nya SURYATI DALIMUNTE, telah mengaburkan dan atau meniadakan tanah 1 (satu) rantai atau ukuran 20 X 20 M2, yang menjadi warisan dari Almarhumah Ibunda ZAINUN dengan nilai harga pada tahun 2004 senilai Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).

18. Bahwa “tanah seluas 3.325 M2 yang telah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, telah di tingkatkan yang tadinya masih Tanah Negara kini statusnya meningkat menjadi Sertifikat Hak Milik”, masing masing SURYATI DALIMUNTE dengan Nomor SHM 1797, sedangkan SYAHRIAL masih dengan pendaftaran Nomor tanda daftar/Peta Bidang Nomor ; 02075.

19. Bahwa seluruh Ahli waris memprotes keras penerbitan kedua Sertifikat Hak Milik, yang telah terbit dengan Nomor 1797 atas Nama SURYATI DALIMUNTE dan yang akan terbit Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Nomor tanda daftar/Peta Bidang 02075 atas Nama SYAHRIAL, karena secara otomatis meniadakan hibah tanah 1(satu) rantai atau ukuran 20 x 20 M2 yang menjadi warisan peninggalan Almarhumah Ibunda ZAINUN.

Halaman 6 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



20. Bahwa Para Ahli waris tetap mendesak dan mengupayakan agar warisan Ibu Almarhum ZAINUN tetap utuh, maka Ahli waris masih dilakukan Proses Mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan, namun SURYATI DALIMUNTE, ketika diminta untuk menghadiri pertemuan, namun selalu menghindari bahkan menolak untuk datang, terakhir para ahli waris dan SYAHRIAL telah mendatangkan Mediator dari LO Kodam-1 Bukit Barisan (Kolonel Marinir DARU INDRAHADI dan Kepala Lingkungan Pekan-1 Kelurahan Simpang Tiga Pekan yakni AHMAD KHAIRIL, namun terjadi kebuntuan P-11.

21. Bahwa tanpa diduga saudara SURYATI DALIMUNTE telah melakukan Perjanjian Perikatan Jual-Beli (PPJB) dengan saudara MIRZA FAHMI, selanjutnya saudara MIRZA FAHMI telah membuat Laporan Polisi dengan Dugaan "Pidana menguasai lahan tanpa izin yang berhak sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a,b,c dan d Jo Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 tahun 1960, dengan laporan Polisi Nomor : LP/B/430/2023SPKT/POLRES SERGAI/POLDA SUMUT. tanggal 12 Desember 2023. Atas Nama Pelapor MIRZA FAHMI," sehingga permasalahan keluarga ini diselesaikan secara hukum.....P-12.

22. Bahwa setelah menjalani serangkaian pengambilan Keterangan, Wawancara dan Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya saudara SYAHRIAL telah memohon untuk dilakukan mediasi di Polres Serdang Bedagai dan setelah 2 (dua) kali melakukan mediasi, namun mengalami kebuntuan.....P-13.

23. Bahwa saudara MIRZA FAHMI selaku Pelapor hanya bermodalkan Perjanjian perikatan Jual-Beli (PPJB) dengan SURYATI DALIMUNTE telah memasang Plang dengan Plat dan Tiang Besi dengan menyatakan Nomor SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 1797 adalah milik

Halaman 7 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



MIRZA FAHMI, selanjutnya melakukan pematokan dengan mempergunakan Kayu Broti dengan tanpa memanggil dan atau melakukan koordinasi baik dengan Kepala Lingkungan maupun dengan SAHRIAL selaku pemilik lahan sebelah serta seluruh ahli waris selaku pewaris Rumah Panggung peninggalan Almarhumah ZAINUN, sedangkan objek tanah tersebut yang diatasnya masih berdiri Rumah Panggung yang statusnya masih sengketa P-14.

24. Bahwa setelah melakukan serangkaian Pemeriksaan dan dilanjutkan dengan Proses Mediasi, namun mengalami kebuntuan permasalahan keluarga tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dengan SURAT KETATAPAN Nomor : Sp.Tap/ 06.9 /III/RES.1.2./2024 tentang STATUS TERSANGKA saudara ASMAH.....P-15

I. FAKTA HUKUM

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 dan pasal 79 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai berikut:

Pasal 77 KuHP

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian dan atas rehabilitasi bagi seorang yang pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- Pasal 79 KUHP;

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Halaman 8 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 sesuai surat Ketetapan No.Pol: Sp.tap/ 064/III/RES.1.2./2024 yang dikeluarkan di Serdang Bedagai oleh KAPOLRES SERDANG BEDAGAI POLDA SUMUT ditanda tangani oleh OXY YUDHA PRATESTA,SIK..

3. Bahwa dalam perkara ini haruslah sesuai dengan seluruh isi pasal yang tercantum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

4. Bahwa dalam hal ini proses yang dilakukan terhadap Pemohon/penggugat dalam hal **penetapan pasal 81,82 UURI35/2014-UURI23/2002 adalah prematur dan kabur | prematuur ,wazig** serta proses berlaku **Zonder Geldige Reden'Tanpa Alasan Yang Sah**", diduga **onrechtmatige daad**.

5. Bahwa sesuai Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP di sebutkan :

Pasal 183

Menyimpulkan bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

Pasal 184

Alat bukti yang sah yaitu:

- 1.keterangan saksi
- 2.keterangan ahli.
- 3.surat.
4. Petunjuk.
5. Keerangan terdakwa

KONSIDERAN KUHAP

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serasat pembukaan Undang- undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara

Halaman 9 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

KONSIDERAN KUHAP

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah masyarakat menghayati dan mengamalkan hak kewajibannya untuk penegakkan hukum sebagai fungsi pembinaan masyarakat baik bagi penyelenggara hukum maupun penerima akibat hukum.

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta pembukaan Undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

7. Bahwa dalam undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan:

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia

8. Bahwa sesuai Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP di sebutkan :

Pasal 7 ayat (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku

Bahwa dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 Tentang Implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam Penyelenggaraan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia

disebutkan:

Halaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



Pasal 8

(1) Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen-instrumen HAM baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan instrumen internasional, baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi oleh Indonesia.

(2) Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM, sekurang-kurangnya:

- a. menghormati martabat dan HAM setiap orang;
- b. bertindak secara adil dan tidak diskriminatif;
- c. berperilaku sopan;
- d. menghormati norma agama, etika, dan susila; dan
- e. menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM.

9. Bahwa sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan:

Pasal 10

Setiap Anggota Polri wajib:

1. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
 2. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
 3. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas .
 5. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.
10. Bahwa sesuai Perkap nomor 14 tahun 2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai pengganti Perkap no.

Halaman 11 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



12 tahun 2009 disebutkan:

BAB II

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Bagian

Kesatu

Dasar

Pasal 4

Dasar dilakukan Penyidikan:

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan
- e. SPDP.

Pasal 5

- (1) Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari:
 - a. Laporan Polisi Model A; dan
 - b. Laporan Polisi Model B.
- (2) Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
- (3) Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Pasal 6.

Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sekurang-kurangnya memuat:

- a. dasar penugasan;
- b. identitas petugas;
- c. jenis penugasan;
- d. lama waktu penugasan; dan
- e. pejabat pemberi perintah.

Halaman 12 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



Pasal 7

- (1) LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibuat oleh tim penyelidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyelidik.
- (2) LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.

Pasal 8

Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sekurang-kurangnya memuat:

- a. dasar penyidikan;
- b. identitas petugas tim penyidik;
- c. jenis perkara yang disidik;
- d. waktu dimulainya penyidikan; dan
- e. identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

BAGIAN KEDUA

ADMINISTRASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

Administrasi penyelidikan, meliputi:

- a. surat perintah tugas;
- b. surat perintah penyelidikan; dan
- c. LHP.

Pasal 10

(1) Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan, meliputi:

- a. sampul berkas perkara;
- b. isi berkas perkara, meliputi;

Halaman 13 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. daftar isi;
2. resume;
3. laporan polisi;
4. surat perintah tugas;
5. surat perintah Penyidikan;
6. SPDP;
7. berita acara pemeriksaan TKP;
8. surat panggilan saksi/ahli;
9. surat perintah membawa saksi.
10. berita acara membawa dan menghadapkan saksi;
11. berita acara penyempurnaan saksi/ahli;
12. berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
13. surat panggilan tersangka;
14. surat perintah penangkapan;
15. berita acara penangkapan;
16. berita acara pemeriksaan tersangka;
17. berita acara konfrontasi;
18. berita acara rekonstruksi;
19. surat permintaan bantuan penangkapan;
20. berita acara penyerahan tersangka;
21. surat perintah pelepasan tersangka;
22. berita acara pelepasan tersangka;
23. surat perintah penahanan;
24. berita acara penahanan;
25. surat permintaan perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut umum (JPU) dan hakim;
26. surat penetapan perpanjangan penahanan;
27. berita acara perpanjangan penahanan;
28. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga tersangka;
29. surat perintah pengeluaran tahanan;
30. berita acara pengeluaran tahanan;
31. surat perintah pembantaran penahanan;
32. berita acara pembantaran penahanan;
33. surat perintah pencabutan pembantaran penahanan;
34. berita acara pencabutan pembantaran penahanan;
35. surat perintah penahanan lanjutan;
36. berita acara penahanan lanjutan;
37. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan;
38. surat perintah penggeledahan;
39. surat permintaan persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan;

Halaman 14 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



40. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
41. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan;
42. surat permintaan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;
43. surat perintah penyitaan;
44. berita acara penyitaan;
45. surat permintaan persetujuan Presiden, Mendagri, Jaksa Agung, Gubernur, Majelis Pengawas Daerah (Notaris) untuk melakukan pemanggilan/pemeriksaan terhadap pejabat tertentu;
46. surat perintah pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti;
47. berita acara pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti.
48. surat perintah pengembalian barang bukti;
49. berita acara pengembalian barang bukti;
50. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor);
51. surat hasil pemeriksaan labfor;
52. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
53. surat hasil pemeriksaan identifikasi;
54. surat pengiriman berkas perkara;
55. tanda terima berkas perkara;
56. surat pengiriman tersangka dan barang bukti;
57. berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;
58. surat bantuan penyelidikan;
59. daftar saksi;
60. daftar tersangka;
61. daftar barang bukti;
62. surat permintaan blokir rekening bank;
63. berita acara blokir rekening bank;
64. surat permintaan pembukaan blokir rekening bank;
65. berita acara pembukaan blokir rekening bank;
66. Surat permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) .
67. surat pencabutan permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
68. surat permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB);
69. surat pencabutan permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB);

Halaman 15 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



70. surat permintaan cegah dan tangkal (cekal);
71. surat pencabutan cekal;
72. surat penitipan barang bukti;
73. surat perintah penyisihan barang bukti;
74. berita acara penyisihan barang bukti;
75. surat perintah pelelangan barang bukti;
76. berita acara pelelangan barang bukti;
77. surat perintah pemusnahan barang bukti;
78. berita acara pemusnahan barang bukti;
79. surat perintah penitipan barang bukti; dan
80. berita acara penitipan barang bukti.

(2) Isi berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bilamana diperlukan dapat ditambahkan berita acara perekaman suara dan/atau gambar.

(3) Selain administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan di dalam berkas perkara meliputi:

- a. surat perintah penyelidikan;
- b. LHP;
81. kartutik kejahatan/pelanggaran;
- c. kartu sidik jari; dan
- d. foto Tersangka dalam 3 (tiga) posisi.

(4) Administrasi penyidikan yang tidak termasuk dalam berkas perkara, meliputi:

- a. surat perintah penghentian penyidikan;
- b. surat penetapan penghentian penyidikan;
- c. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
- d. surat pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain;
- e. berita acara pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain; dan
- f. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Bagian
Ketiga
Penyelidikan
Pasal
11

(1) Kegiatan penyelidikan dilakukan:

Halaman 16 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan
- b. sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.

(2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.

(3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Pasal 12

- (1) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

meliputi:

- a. pengolahan TKP;
- b. pengamatan (observasi);
- c. wawancara (interview);
- d. pembuntutan (surveillance);
- e. penyamaran (under cover);
- f. pelacakan (tracking); dan
- g. penelitian dan analisis dokumen.

(2) Sasaran penyelidikan meliputi:

- a. orang;
- b. benda atau barang;
- c. tempat;
- d. peristiwa/kejadian; dan
- e. kegiatan;

Pasal 13

(1) Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyelidik selaku Penyidik.

(2) Petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.

Halaman 17 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Bagian
Keempat
Penyidik
an.

Pasal 14

- (1) Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.
- (2) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B.
- (3) Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.
- (4) Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. Karobinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;
 - c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; dan
 - d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek.
- (5) Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan ke kesatuan yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan lebih tinggi.

Pasal 15

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

Halaman 18 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



- a. penyelidikan;
- b. pengiriman SPDP;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. gelar perkara;
- f. penyelesaian berkas perkara;
- g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian Penyidikan.

BAB III

MANAJEMEN PENYIDIKAN

Bagian

Kesatu

Perenc

anaan.

Pasal 16

- (1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.
- (2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat:
 - a. surat perintah penyelidikan;
 - b. jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
 - c. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
 - d. kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. peralatan, perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
 - f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
 - g. kebutuhan anggaran penyelidikan.

Pasal 17

- (1) Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib

Halaman 19 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



membuat rencana penyidikan.

(2) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat:

- a. jumlah dan identitas penyidik;
- b. sasaran/target penyidikan;
- c. kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;
- d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
- e. waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;
- f. kebutuhan anggaran penyidikan; dan
- g. kelengkapan administrasi penyidikan.

(3) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk melaksanakan penyidikan agar profesional, efektif dan efisien.

(4) Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. perkara mudah;
- b. perkara sedang;
- c. perkara sulit; dan
- d. perkara sangat sulit.

Pasal 18

(1) Kriteria perkara mudah antara lain:

- a. saksi cukup;
- b. alat bukti cukup;
- c. tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan
- d. proses penanganan relatif cepat.

(2) Kriteria perkara sedang antara lain:

- a. saksi cukup;
- b. terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
- c. identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap;
- d. tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- e. tersangka tidak mengganggu kondisi kesehatannya; dan
- f. tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.

Halaman 20 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



- (3) Kriteria perkara sulit antara lain:
- a. saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
 - b. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
 - c. tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
 - d. barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
 - e. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
 - f. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
 - g. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
 - h. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.
- (4) Kriteria perkara sangat sulit antara lain:
- a. belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
 - b. saksi belum diketahui keberadaannya;
 - c. saksi atau tersangka berada di luar negeri;
 - d. TKP di beberapa negara/lintas negara;
 - e. tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
 - f. barang Bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
 - g. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan
 - h. memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

Pasal 19

Penanganan perkara sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), ditentukan sebagai berikut:

- a. tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit;
- b. tingkat Polres menangani perkara mudah, sedang dan sulit; dan
- c. tingkat Polsek menangani perkara mudah dan sedang.



Bagian
Kedua
Pengorganisasian
Pasal 20

- (1) Atasan penyidik selaku penyidik wajib mengorganisir seluruh sumber daya yang tersedia, untuk:
- a. pembentukan tim penyidik dari:
 1. fungsi Reskrim;
 2. fungsi kepolisian lainnya; dan
 3. bantuan teknis kepolisian;
 - b. dukungan anggaran penyelidikan; dan
 - c. dukungan peralatan.
- (2) Tim penyidik sebagaimana dapat meminta bantuan dari instansi terkait.

Pasal 21

- (1) Atasan penyidik selaku penyidik wajib mengorganisir seluruh sumber daya yang tersedia, untuk:
- a. pembentukan tim penyidik;
 - b. dukungan anggaran penyelidikan; dan
 - c. dukungan peralatan.

Pembentukan tim penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan kompetensi penyidik dan kriteria tingkat kesulitan perkara yang ditangani, dan dapat dibentuk tim penyidik gabungan dari beberapa satuan fungsi Reskrim (join investigation team).

- (2) Tim penyidik dapat dibantu oleh tim bantuan teknis dan tenaga ahli.

Pasal 22

- (1) Tim penyelidik atau tim penyidik terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.
- (2) Personel yang ditunjuk dalam tim penyelidik atau tim penyidik harus memiliki kompetensi, integritas dan kapabilitas, sesuai dengan perkara yang ditangani.
- (3) Tim penyelidik atau tim penyidik dibentuk dengan surat perintah.

Halaman 22 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



Pasal 23

Satuan fungsi Reskrim yang lebih tinggi dapat mendukung satuan bawah guna memberikan bantuan penyidikan (back-up) berupa personel, peralatan, dan anggaran dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara.

Bagian

Ketiga

Pelaks

anaan

Paragr

af 1

Penyel

idikan.

Pasal 24

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

a. pengolahan TKP:

1. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
2. mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
3. memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;

b. pengamatan (observasi):

1. melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan 2. mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;

c. wawancara (interview):

1. mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan

Halaman 23 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



2. mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;
- d. pembuntutan (surveillance):
 1. mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
 2. mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
3. mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;
- e. pelacakan (tracking):
 1. mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
 2. melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/ lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan
 3. melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;
- f. penyamaran (undercover):
 1. menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
 2. menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan
 3. khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (undercover buy), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (controlled delivery), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (raid planning execution);
- g. penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara:
 1. mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; dan
 2. meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Paragraf 2 SPDP.

Pasal 25.

Halaman 24 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan.
- (2) SPDP sekurang-kurangnya memuat:
 - a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. waktu dimulainya penyidikan;
 - c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
 - d. identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
 - e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Paragraf 3 Upaya Paksa.

Pasal 26

Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. pemanggilan;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. penyitaan; dan
- f. pemeriksaan surat.

Pasal 27

- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.
- (2) Surat panggilan ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.
- (3) Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan.
- (4) Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada

Halaman 25 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan disertai dengan tanda terima, kecuali dalam hal:

a. yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/lingkungan, atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan; dan

b. seseorang yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan Polri yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan Polri tempat tinggal yang bersangkutan atau dikirimkan melalui pos/jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman.

(5) Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, penyidik membuat surat panggilan kedua.

(6) Apabila panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan, penyidik menerbitkan surat perintah membawa.

11. Bahwa pada Pasal 43 Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai pengganti Perkap no. 12 tahun 2009

(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

(2) Prosedur dan teknis penahanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tanggung jawab hukum terhadap tersangka yang ditahan berada pada penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan, sedang tanggung jawab mengenai kondisi fisik tersangka yang ditahan berada pada kepala rumah tahanan.



Pasal 44

Tindakan penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri;
- b. tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya;
- c. tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti;
- dan
- d. tersangka diperkirakan mempersulit Penyidikan.

Pasal 45

(1) Penahanan wajib dilengkapi surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui mekanisme gelar perkara.

(3) Surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya wajib disampaikan kepada keluarga dan/atau penasihat hukum tersangka.

12. Bahwa seluruh prosedur yang diterapkan kepada tersangka terutama hingga tahap penahanan haruslah berdasarkan mekanisme sesuai Perkap nomor 14 tahun 2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai pengganti Perkap no. 12 tahun 2009.

13. Bahwa sesuai Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai pengganti Perkap no. 12 tahun 2009.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

- b. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan

Halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri;

c. terselenggaranya manajemen penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien.

d. sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi Penyidikan dan kepastian hukum.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

a. legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;

c. proporsional, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;

d. prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;

f. akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan

g. efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

14. Bahwa dalam hakekatnya Praperadilan adalah menjadi fungsi control hukum yang menjembatani antara pihak kepolisian

Halaman 28 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



dan masyarakat sehingga akan terciptanya keadilan yang hakiki ditengah masyarakat.

15. Bahwa dalam hal ini proses yang diterapkan kepada penggugat adalah tidak sesuai dengan undang-undang dan aturan hukum yang berlaku sehingga perlu ditolak.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri serdang Bedagai, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon/Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan proses hingga tahap Penetapan Tersangka terhadap Pemohon/Penggugat adalah tidak sah secara hukum dan perundang- undangan yang berlaku.
3. Menyatakan penetapan pasal terhadap Pemohon/Penggugat adalah tidak sah secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan Pemohon/Penggugat dari segala tindakan hukum dalam hal ini.
5. Melaksanakan putusan ini walau ada upaya hukum lain.

Atau apabila Pengadilan Negeri Serdang Bedagai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ***ex aquo et bono***;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya di persidangan, namun untuk Termohon belum hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan pertama tanggal 16 April 2024, Kuasa Pemohon telah menyerahkan surat pencabutan permohonan pra peradilan reg. Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh tanggal 16 April 2024, yang pada intinya sehubungan dengan gugatan praperadilan tertanggal 26 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II yang diajukan oleh Kuasa Hukum sebelumnya yakni Dr. Mospa Darma, S.E., S.H., M.Kn pada MOS dan Partners Law Office, maka dengan ini kami mencabut gugatan praperadilan aquo denga alasan untuk memperbaiki materi gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan, dinyatakan mengenai praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut:

Halaman 29 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;
2. Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 258, dinyatakan bahwa Pemohon Praperadilan dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon, kalau Termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, maka pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Para Termohon belum hadir di persidangan sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Termohon terkait pencabutan permohonan Pra Peradilan tersebut, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan serta Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 258, maka pencabutan perkara permohonan praperadilan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, dan karenanya pemeriksaan perkara praperadilan yang sedang berjalan ini dihentikan oleh Hakim dengan dikeluarkannya Penetapan tentang Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Perkara Praperadilan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara permohonan praperadilan tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mencatat pencabutan perkara permohonan praperadilan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas keinginan atau kehendak Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara praperadilan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan, Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 30 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara praperadilan dari Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara permohonan praperadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah Register Nomor: 2/Pid.Pra/2024/PN Srh dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, tanpa dihadiri oleh Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizky Rivani, S.Kom.,S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Halaman 31 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Srh